

PENYERTAAN DAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN STNK

Involvement and Punishment in the Criminal Act of Forgery of STNK

Nurkholifah Syarifuddin*, Ruslan Renggong, Kamsilaniah

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

*Corresponding e-mail: nurkholifahsyarifuddin26@gmail.com

Received: Januari 14, 2025

Accepted: April 01, 2025

Published: April 30, 2025

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penyertaan (*deelneming*) yang terjadi dalam tindak pidana pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) secara berlanjut dan sistem pemidanaan yang diterapkan dalam Putusan Nomor 446/Pid.B/2023/PN/Mks. Penelitian ini menggunakan tipe yuridis normatif. Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar untuk mendapatkan bahan primer berupa wawancara kepada Hakim Pengadilan Negeri dan bahan sekunder berupa peraturan undang-undang, putusan pengadilan dan dokumen lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk penyertaan yang terjadi pada Putusan No. 446/Pid.B/2023/Pn MKS adalah *Medepleger* yaitu turut serta melakukan tindak pidana pemalsuan STNK secara berlanjut. Sistem pemidanaan terhadap tindak pidana penyertaan ialah sistem pidana yang berasal dari Romawi. Adapun sistem pidana Romawi. Berdasarkan sistem ini tiap-tiap peserta penyertaan mempertanggungjawabkan sebagaimana perbuatan masing-masing.

Kata Kunci: *Deelneming*, Surat Tanda Nomor Kendaraan, Sistem Pemidanaan

Abstract

This study aims to analyze the form of participation (*deelneming*) that occurs in the crime of falsification of Vehicle Registration Certificate (STNK) continuously and the punishment system applied in Decision Number 446/Pid.B/2023/PN/Mks. This research was conducted directly at the Makassar District Court. The method used in writing this thesis is the normative method, the primary data sources in this research come from laws and regulations, court decisions and official state documents, and secondary data sources come from publications about law that are not official documents, while for tertiary data sources come from literature studies, while the data analysis method used in writing this thesis is qualitative. The results of this study indicate that the form of participation that occurred in Decision No. 446/Pid.B/2023/Pn MKS is *Medepleger*, namely participating in the criminal act of STNK forgery continuously. The system of punishment for the crime of participation is the Roman criminal system. The Roman criminal system. Based on this system, each participant is held accountable for their respective actions.

Keywords: *Deelneming*, Vehicle Registration Certificate, Criminal System



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

A. PENDAHULUAN

Memperhatikan pentingnya surat dalam kehidupan bermasyarakat bukan tidak mungkin mendorong orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk berusaha mendapatkan keuntungan yang besar, salah satu caranya adalah dengan pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih agar satunya mendapat untung upah kemudian yang lainnya menggunakan hasil STNK palsu tersebut. Berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan tersebut, pemalsuan telah berulang kali memberikan pengajaran kepada masyarakat tentang maraknya tindak pidana pemalsuan serta cara bagaimana menanggulangi atau mengetahui pemalsuan STNK.

STNK adalah bukti bahwa kendaraan bermotor telah didaftarkan dan sah, yang didasarkan pada kepemilikan Surat Tanda Nomor kendaraan bermotor yang telah didaftarkan. Samsat adalah pihak yang memiliki otoritas untuk menerbitkan STNK. Tiga lembaga terkait, yaitu Polisi, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa Raharja, bertanggung jawab untuk memberikan layanan penerbitan dan pengesahan kepada masyarakat. STNK mengandung informasi tentang kepemilikan kendaraan, seperti nomor polisi, nama pemilik, dan alamat. Ini berfungsi sebagai titik tolak bahwa kendaraan tersebut dimiliki secara sah. Selain itu, menyediakan informasi tentang identitas kendaraan, seperti merek, tipe, jenis, atau model, tahun pembuatan, tahun perakitan, isi silinder, nama, nomor rangka/NIK, nomor mesin, nomor Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), dan warna TNKB, bahan bakar, kode lokasi, dan lain-lain. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor harus dicetak pada plat nomor dan dipasang pada kendaraan yang bersangkutan. STNK berlaku selama lima tahun, dan setiap kali STNK diperpanjang, kendaraan harus diperiksa secara fisik oleh Satuan Lalu Lintas Polri. STNK mengandung informasi tentang kepemilikan, seperti nomor polisi, nama pemilik, dan alamat. Itu juga mengandung informasi tentang jenis, tipe, model, tahun pembuatan, tahun perakitan, isi silinder, warna, nomor rangka/NIK, nomor mesin, nomor BPKB, warna TNKB, bahan bakar, kode lokasi, dan informasi lainnya. Setiap kali STNK diperpanjang, kendaraan harus diperiksa secara fisik oleh Satuan Lalu Lintas Polri untuk mengidentifikasi nomor rangka dan nomor mesinnya. STNK harus dicetak pada plat nomor dan dipasang selama lima tahun (Ryan H. F. Kontu, Sherwin R. U. A. Sompie, and Alicia A. E. Sinsuw 2015).

Tindakan memalsukan adalah suatu tindakan yang didalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek), yang dimana secara kasat mata terlihat seperti asli, otentik, atau terlihat seperti yang sebenarnya, tetapi obyek tersebut sebenarnya telah dimodifikasi, diubah atau dipalsukan sehingga menyerupai aslinya. Oleh karena itu, perbuatan atau tindakan ini dapat dikenai ancaman pidana karena dapat mengganggu kepentingan orang lain (Cahya Andika, Marcelina Inacio, and Wahyu Setyo Nugroho 2022). Menurut hukum Indonesia, pemalsuan sesuatu merupakan bentuk kejahatan yang sudah disusun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Keadaan ini karena menempa itu sendiri membuat orang/kelompok sengsara. Ini mencakup pemalsuan dan termasuk kejahatan (Asdillah, Marwan

Mas, and Siti Zubaidah 2021). Topo Santoso, mengemukakan bahwa pemalsuan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memalsukan atau mengubah sesuatu secara tidak sah, sehingga tampak seolah-olah asli atau benar. Pemalsuan bertujuan untuk menipu atau menyebabkan pihak lain salah paham, baik untuk keuntungan pribadi maupun untuk merugikan pihak lain. (Topo Santoso 2022)

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan keterpercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur di dalam masyarakat yang maju teratur tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan dokumen-dokumen lainnya. Karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut (Jufri Natsir, Ruslan Renggong, and Baso Mading 2020). Perbuatan memalsukan (*vervalsen*) surat suatu perbuatan yang memodifikasi atau mengubah isi sebuah dokumen oleh seseorang yang tidak memiliki otoritas atau wewenang untuk melakukannya. Dalam konteks ini, modifikasi dapat mencakup perubahan sebagian atau seluruh isi surat, sehingga menghasilkan konten yang berbeda dengan isi aslinya. (Dian Pratiwi Ahmad, Marnan A. T. Mokorimban, and Ronny Sepang 2022). Kejahatan pemalsuan menurut Teguh Prasetyo adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk membuat atau mengubah suatu objek (seperti dokumen, tanda tangan, atau data elektronik) sehingga tampak seolah-olah asli, benar, atau memiliki kekuatan hukum. Pemalsuan bertujuan untuk menyesatkan atau mengelabui pihak lain guna mendapatkan keuntungan pribadi atau menyebabkan kerugian pada orang lain (Teguh Prasetyo 2022).

Pemalsuan surat dalam Pasal 263 KUHP terbagi menjadi dua bentuk tindak pidana, yang masing-masing diuraikan dalam ayat (1) dan ayat (2). ayat (1) Pasal 263 KUHP menyebutkan bahwa seseorang akan dipidana jika membuat surat palsu atau memalsukan surat, sementara itu, pemalsuan dalam ayat (2) akan dikenai hukuman jika seseorang menggunakan surat palsu atau surat yang telah dipalsu. Meskipun kedua bentuk tindak pidana tersebut saling berkaitan. Namun, terdapat perbedaan yang signifikan terutama dalam hal waktu (*tempus delicti*) dan lokasi terjadinya (*locus delicti*) tindak pidana. Pasal 263 tersebut mencakup dua jenis kejahatan, yang masing-masing diatur dalam ayat (1) dan ayat (2).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penyertaan (*deelneming*) yang terjadi dalam tindak pidana pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) secara berlanjut dan sistem pemidanaan yang diterapkan dalam Putusan Nomor 446/Pid.B/2023/PN/Mks.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe yuridis normatif. Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar untuk mendapatkan bahan primer berupa wawancara kepada Hakim Pengadilan Negeri dan

bahan sekunder berupa peraturan undang-undang, putusan pengadilan dan dokumen lainnya serta dikaji pula berbagai informasi mengenai hukum.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Penyertaan Yang Terjadi Dalam Putusan No. 446/Pid.b/2023/Pn Mks

a. Posisi Kasus

Kasus bermula saat tahun 2018 sampai tahun 2023 terdakwa Unar Nd Bin Nurdin Djafar alias Once bersama Andi Arumzah Ruslan alias Unca bertempat di Komp YPPKG Blok K3 A/14 kelurahan Paccerakkang Kecamatan Biringkanaya. Bersama dengan Andi Arumzah Ruslan alias Unca melakukan pemalsuan STNK yang dimana diketahui bahwa terdakwa dan Andi Arumzah Ruslan alias Unca bukan pejabat berwenang dalam hal pembuatan atau penerbitan STNK tersebut. terdakwa menerima pesanan dari orang lain yang ingin dibuatkan STNK dan SKPD palsu itu kemudian terdakwa menelfon dan menyampaikan pada Andi Arumzah Ruslan alias Unca untuk dibuatkan STNK dan SKPD tersebut sesuai pesanan disertai data-data pemilik dan kendaraan. Setelah itu Andi Arumzah Ruslan alias Unca yang menyediakan bahan dan mengedit semua data-data dari pemesan. Setelah pembuatan STNK dan SKPD itu selesai Andi Arumzah Ruslan alias Unca serahkan kepada terdakwa melalui jasa pengiriman darat atau travel kemudian terdakwa serahkan kepada pemesan. Adapun jangka waktu dari pemesanan sampai kepada terdakwa menerima STNK dan SKPD tersebut, untuk diserahkan kepada pemesan sekitar satu sampai dua minggu dan proses pembayaran jasa dapat dilakukan/dibayarkan setengah terlebih dahulu atau bisa langsung dilunasi. Adapun STNK dan SKPD yang terdakwa pesan dari Andi Arumzah Ruslan alias Unca sejak tahun 2018 hingga saat ini yaitu sekitar 14 lembar STNK dan SKPD palsu tersebut. Dari hasil pemesanan STNK palsu tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu dari selisih pembayaran dari para pemesan kepada Andi Arumzah Ruslan alias Unca, yang mana sebelumnya harga yang ditetapkan oleh Andi Arumzah Ruslan alias Unca yaitu sebesar Rp 2.000.000 sampai dengan Rp 3.000.000 per lembar, lalu terdakwa naikan mulai dari Rp 500.000 sampai Rp 1.000.000 per lembar. Jadi keuntungan yang diperoleh terdakwa dari hasil pemesanan STNK dan SKPD palsu tersebut yaitu sekitar Rp 10.000.000 namun saat ini sudah habis terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan dari kronologi kasus, terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang didakwa dengan dakwaan alternatif diantaranya:

Dakwaan primair

Pasal 264 ayat (2) KUHP membahas tentang pemalsuan terhadap akta otentik Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur tentang penerapan sanksi pidana terhadap kejahatan yang dilakukan dua orang atau lebih Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP membahas tentang perbuatan berlanjut

Dakwaan subsidair

Pasal 263 ayat (2) KUHP mengatur tentang dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur tentang penerapan sanksi pidana terhadap kejahatan yang dilakukan dua orang atau lebih Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP mengatur tentang perbuatan berlanjut

Dari kedua dakwaan ini, pengadilan telah memutuskan untuk menghukum terdakwa berdasarkan Dakwaan Pertama, yang berarti seluruh tindakan terdakwa dinilai sebagai bagian dari tindak pidana pemalsuan sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

c. Analisis Penulis

Kasus dengan terdakwa atas nama Umar Nd Bin Nurdin Djafar alias Once terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 264 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang mengatur tentang pemalsuan surat, pertanggungjawaban pidana bagi mereka yang turut serta, dan perbuatan berlanjut. Berdasarkan pasal tersebut terdakwa dijatuhi hukuman 2 tahun dan 8 bulan.

Terkait dengan pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 264 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, berikut analisis penulis mengenai pemenuhan unsur-unsur Pasal yang dijatuhkan pada kasus tersebut:

Pasal 264 Ayat (1) KUHP

1) Barang siapa

Unsur "barang siapa" dalam hukum pidana, termasuk dalam Pasal 264 KUHP, merujuk pada siapa saja yang melakukan perbuatan pidana, tanpa membatasi subjek pelaku berdasarkan identitas atau kualifikasi khusus. Unsur "barang siapa" berlaku untuk Umar Nd Bin Nurdin Djafar alias Once dan Andi Arumzah Ruslan alias Unca, karena keduanya adalah orang yang melakukan tindakan pidana pemalsuan, tanpa memandang apakah mereka pejabat berwenang atau bukan. Yang penting adalah bahwa mereka melakukan perbuatan pemalsuan secara sengaja dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tersebut.

2) Memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal

STNK dan SKPD adalah surat/dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi negara yang memiliki kekuatan hukum dan bisa menimbulkan hak dan kewajiban tertentu. STNK

menunjukkan bahwa kendaraan tersebut terdaftar dan memenuhi kewajiban administrasi pajak. Terdakwa Unar Nd Bin Nurdin Djafar alias Once bersama rekannya Andi Arumzah Ruslan alias Unca memalsukan STNK dan SKPD, di mana terdakwa menerima pesanan dari orang lain yang ingin dibuatkan dokumen palsu. Mereka jelas memalsukan dokumen yang seharusnya hanya dapat diterbitkan oleh instansi resmi (Samsat), yang menimbulkan hak bagi pemilik kendaraan untuk menggunakan kendaraan tersebut secara legal.

Dengan memalsukan STNK dan SKPD, terdakwa membantu para pemesan untuk memiliki kendaraan dengan dokumen yang secara hukum tidak sah, sehingga memenuhi unsur pemalsuan surat yang dapat menimbulkan hak (memiliki kendaraan yang dianggap legal secara administratif).

- 3) Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan.

Terdakwa memalsukan STNK dan SKPD dengan tujuan agar para pemesan dapat menggunakan dokumen tersebut seolah-olah asli, meskipun terdakwa mengetahui bahwa dokumen tersebut palsu. Tindakan terdakwa memesan, menerima, dan kemudian menyerahkan STNK serta SKPD palsu kepada para pemesan menunjukkan maksud terdakwa untuk membuat pemesan menggunakan dokumen tersebut seolah-olah sah.

- 4) Pemakaian surat yang dipalsukan dapat menimbulkan kerugian.

Pemalsuan STNK dan SKPD ini jelas berpotensi menimbulkan kerugian, baik kepada negara, instansi terkait, maupun masyarakat. Negara berpotensi mengalami kerugian karena adanya penghindaran pajak kendaraan yang seharusnya dibayarkan melalui penerbitan STNK asli. Selain itu, kerugian juga dapat terjadi pada masyarakat atau pihak lain yang menggunakan kendaraan dengan STNK dan SKPD palsu, karena dokumen tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang sah. Jika kendaraan tersebut terlibat dalam kasus hukum (misalnya kecelakaan atau kasus kriminal), status kendaraan tersebut tidak akan diakui secara sah oleh pihak berwenang.

Adapun bentuk penyertaan berdasarkan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang terjadi pada kasus ini jika dikualifikasikan dengan unsur-unsur penyertaan dengan posisi kasus yang diteliti oleh penulis, menurut analisis penulis terdakwa Umar nd bin Nurdin djafar alias once masuk ke dalam kategori *medepleger* (turut serta melakukan), dalam hal ini Umar Nd Bin Nurdin Djafar alias Once berperan menerima pesanan STNK palsu dari orang lain serta berperan dalam penjualan STNK palsu yang telah selesai dibuat.

Untuk adanya turut serta melakukan diperlukan tiga syarat yaitu :

- 1) Adanya kerjasama secara sadar

Bentuk kerjasama terdakwa dengan Andi Arumzah Ruslan alias Unca (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) yang sebelumnya sudah saling mengenal bekerjasama untuk membuat STNK dan SKPD yang tidak sesuai dengan kebenaran yang dimana terdakwa maupun Andi Arumzah Ruslan alias Unca bukanlah pejabat yang berwenang dalam pembuatan atau penerbitan STNK dan SKPD tersebut.

2) Adanya pelaksanaannya bersama

Pada waktu dan tempat yang sebagaimana disebut di atas, terdakwa bersama Andi Arumzah Ruslan alias Unca melakukan tindak pidana membuat akta otentik dengan cara, yaitu terdakwa menerima pesanan dari orang lain yang membutuhkan STNK dan SKPD palsu, kemudian terdakwa menelepon dan menyampaikan kepada Andi Arumzah Ruslan alias Unca untuk membuat STNK palsu sesuai pesanan disertai data-data pemilik dan kendaraan.

3) Terjadinya kerjasama secara fisik bukan karena kebetulan

Tetapi memang telah merupakan kesepakatan yang telah direncanakan bersama sebelumnya, terdakwa mendapat keuntungan dari hasil pemesanan STNK palsu yaitu dari selisih pembayaran dari para pemesan, yang sebelumnya harga yang ditetapkan oleh Andi Arumzah Ruslan alias Unca yaitu 1 lembar STNK dan SKPD palsu sebesar Rp 2.000.000 sampai dengan Rp 3.000.000. Lalu terdakwa naikkan mulai Rp 500.000 sampai dengan Rp 1.000.000 per lembar.

Terdakwa turut serta dalam melakukan tindak pidana pemalsuan STNK tersebut karena terdakwa bekerjasama dengan Andi Arumzah Ruslan alias Unca dengan cara menerima pesanan STNK palsu dari orang lain serta berperan dalam penjualan STNK palsu yang telah selesai dibuat.

Berdasarkan kronologi kasus, pemenuhan unsur Pasal 64 ayat 1 KUHP tentang perbuatan berlanjut adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan dilakukan beberapa kali: Terdakwa melakukan pemalsuan STNK dan SKPD sebanyak 14 kali sejak 2018 hingga 2023, memenuhi unsur perbuatan yang dilakukan berulang kali.
2. Perbuatan dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut: Pemalsuan dilakukan dengan cara yang sama, yaitu menerima pesanan, menghubungi rekan untuk membuat dokumen palsu, dan menyerahkannya kepada pemesan, menunjukkan pola dan sistem yang berkelanjutan.
3. Ada hubungan antara setiap perbuatan: Tindakan terdakwa terorganisir, dilakukan berulang kali dengan motif yang sama, sehingga setiap perbuatan berkaitan erat dan harus dipandang sebagai satu rangkaian tindak pidana yang berkesinambungan.

Dengan demikian, semua unsur Pasal 64 ayat 1 KUHP terpenuhi.

Dalam Putusan Nomor 446/Pid.B/2023/MKS, Majelis Hakim telah menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun 8 bulan terhadap terdakwa, sesuai dengan tuntutan pertama dari Jaksa Penuntut Umum

yang didasarkan pada Pasal 264 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Penulis berpandangan bahwa putusan tersebut telah sejalan dengan asas-asas pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Meskipun pidana yang dijatuhkan jauh di bawah ancaman maksimum sebagaimana diatur dalam Pasal 264 KUHP, hal ini dinilai wajar mengingat beberapa hal.

- 1) Peran terdakwa dalam tindak pidana pemalsuan STNK secara berlanjut lebih sebagai pihak yang menerima dan mendistribusikan pesanan, bukan sebagai pelaku yang secara langsung memalsukan STNK tersebut. Sesuai dengan pendapat ahli hukum pidana, Andi Hamzah, peran seseorang dalam suatu tindak pidana sangat menentukan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan.
- 2) Sikap kooperatif terdakwa selama persidangan, seperti bersikap sopan, tidak mengajukan keberatan, serta mengakui dan menyesali perbuatannya, menjadi pertimbangan yang meringankan.
- 3) Terdakwa merupakan pelaku pertama kali, pelaku pertama kali memiliki potensi lebih besar untuk memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatannya.

Namun demikian, hal-hal yang meringankan tersebut tidak serta-merta menghapuskan dampak negatif yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa. Tindak pidana pemalsuan STNK tidak hanya merugikan pihak-pihak yang telah membeli STNK palsu tersebut, tetapi juga menimbulkan kerugian pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar.

1. Sistem Pidana Yang Diterapkan Dalam Putusan Nomor 446/pid.b/ 2023/Pn mks

Dalam kasus dengan terdakwa Umar Nd Bin Nurdin Djafar didakwa dengan dakwaan primair Pasal 264 ayat (1) KUHP mengenai pemalsuan akta otentik dan dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun 8 bulan. Adapun sistem pidana yang diterapkan dalam kasus ini berdasarkan kronologi dan ketentuan hukum yang berlaku.

Dasar Hukuman yang diterapkan adalah penjara selama 3 tahun 8 bulan, dikurangi masa penahanan sementara. Hukuman ini lebih ringan dari ancaman maksimal yang diatur dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP, yaitu sembilan tahun penjara.

Pertimbangan dalam Penjatuhan Hukuman yang perlu diperhatikan, ialah:

- 1) Frekuensi dan Durasi, Tindak pidana pemalsuan dilakukan dari tahun 2018 hingga 2023 dengan sekitar 14 lembar STNK dan SKPD palsu. Ini menunjukkan bahwa perbuatan ini berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama.
- 2) Keuntungan Ekonomi, Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp 10.000.000 dari perbuatan tersebut. Meski keuntungan ini signifikan, jumlahnya tidak mencapai level yang dapat dijadikan faktor utama dalam penentuan hukuman berat.

- 3) Motif dan Tujuan, Terdakwa melakukan pemalsuan untuk keuntungan finansial, namun tidak ada indikasi bahwa tindak pidana ini menyebabkan kerugian yang sangat besar atau dampak sosial yang luas.
- 4) Pengakuan dan Kerja Sama, Jika terdakwa menunjukkan pengakuan bersalah dan bekerja sama dengan aparat hukum, hal ini dapat menjadi faktor yang meringankan hukuman.

Hukuman penjara selama 3 tahun 8 bulan mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor mitigasi seperti pengakuan bersalah, adanya itikad baik, atau dampak sosial yang terbatas. Hukuman ini dikurangi dengan masa penahanan sementara, yang merupakan praktik umum untuk mengakui waktu yang telah dihabiskan terdakwa dalam penahanan sebelum keputusan akhir. Hukuman yang diterapkan lebih ringan dari ancaman maksimal. Hal ini bisa jadi karena pertimbangan pengurangan hukuman akibat adanya faktor-faktor yang meringankan, seperti pengakuan bersalah atau tindakan kooperatif terdakwa. Penjatuan hukuman 3 tahun 8 bulan menunjukkan bahwa pengadilan mempertimbangkan keseluruhan aspek kasus, termasuk frekuensi perbuatan, keuntungan yang diperoleh, dan dampak dari tindak pidana.

Untuk memahami sistem pidana dalam konteks Pasal 55 KUHP Indonesia dengan menghubungkannya dengan sistem pidana Romawi, kita perlu melihat bagaimana hukum pidana Romawi dan prinsip-prinsip hukumnya dapat memberikan wawasan tambahan terhadap penerapan hukum pidana saat ini.

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Pasal ini mengatur pertanggungjawaban pidana bagi mereka yang melakukan tindak pidana bersama-sama. Artinya, jika suatu tindak pidana dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama, maka setiap orang yang terlibat dapat dikenakan sanksi pidana yang sama, tergantung pada perannya dalam tindak pidana tersebut

Isi Pasal: “(1) Dipidana sebagai pelaku, yaitu:

- 1) Mereka yang melakukan sendiri perbuatan pidana;
- 2) Mereka yang melakukan perbuatan pidana dengan bantuan orang lain;
- 3) Mereka yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam perbuatan pidana.”

Hukum pidana Romawi, khususnya dalam periode Republik dan Kekaisaran Romawi, memiliki pendekatan yang berfokus pada penegakan keadilan dan pencegahan kejahatan. Sistem ini sangat berpengaruh pada perkembangan hukum pidana di Eropa dan, pada gilirannya, di banyak negara termasuk Indonesia. Berikut adalah beberapa prinsip utama dari sistem pidana Romawi:

- 1) Prinsip "Actus Reus" dan "Mens Rea":

Actus Reus: Tindakan kriminal yang dilakukan.

Mens Rea: Niat atau kesadaran mental dari pelaku tindak pidana.

- 2) Pertanggungjawaban Kolektif:

Dalam hukum Romawi, pelaku tindak pidana yang terlibat dalam konspirasi atau kerjasama untuk melakukan kejahatan sering dianggap bertanggung jawab secara kolektif. Setiap individu yang terlibat, baik sebagai pelaku utama, penasehat, atau pembantu, dapat dikenakan sanksi.

3) Penilaian Peran dan Niat:

Penilaian terhadap peran individu dalam tindak pidana dan niat mereka sangat penting. Pengadilan Romawi sering mempertimbangkan baik tindakan fisik (*actus reus*) maupun niat (*mens rea*) dalam menentukan hukuman.

Dalam menghubungkan Pasal 55 KUHP dengan Sistem Pidanaan Romawi, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pertanggungjawaban Kolektif: Pasal 55 KUHP sejalan dengan prinsip pertanggungjawaban kolektif dalam hukum Romawi. Pasal ini mengatur bahwa setiap orang yang terlibat dalam tindak pidana bersama-sama, baik sebagai pelaku utama atau pembantu, dapat dikenakan hukuman. Ini mencerminkan prinsip Romawi bahwa setiap individu yang berperan dalam tindak pidana harus bertanggung jawab secara hukum.
- 2) Penilaian Peran dan Niat: Hukum Romawi menilai peran dan niat individu dalam tindak pidana. Dalam konteks Pasal 55 KUHP, penerapan prinsip ini berarti bahwa individu yang berpartisipasi dalam tindak pidana bersama-sama dapat dikenakan hukuman berdasarkan peran spesifik mereka dalam tindak pidana dan niat mereka untuk terlibat.
- 3) Sanksi Berdasarkan Keterlibatan: Sistem pidana Romawi sering kali menerapkan sanksi berdasarkan tingkat keterlibatan individu dalam kejahatan. Demikian juga, Pasal 55 KUHP memperhitungkan kontribusi individu dalam tindak pidana kolektif, memastikan bahwa hukuman yang diterapkan mencerminkan peran mereka dalam perbuatan tersebut.

Dalam kasus pada Putusan Nomor 446/Pid.B/2023/Pn Mks, di mana terdakwa bersama dengan Andi Arumzah Ruslan alias Unca terlibat dalam pemalsuan STNK, Pasal 55 KUHP akan diterapkan untuk memastikan bahwa kedua individu yang terlibat dalam tindak pidana tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan peran mereka. Ini mencerminkan prinsip hukum Romawi yang menganggap semua pelaku yang terlibat dalam tindak pidana kolektif bertanggung jawab.

Pengadilan dapat menilai peran terdakwa dalam tindak pidana pemalsuan, apakah sebagai pelaku utama, pembantu, atau pengarah. Berdasarkan penilaian ini, hukuman akan ditetapkan sesuai dengan tingkat keterlibatan dan niat terdakwa, mirip dengan cara hukum Romawi menilai dan menghukum pelaku kejahatan. Pasal 55 KUHP Indonesia, yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana bagi mereka yang melakukan tindak pidana bersama-sama, sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip hukum pidana Romawi. Kedua sistem ini menekankan tanggung jawab kolektif dan penilaian peran serta niat individu dalam tindak pidana. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip ini, hukum pidana modern berusaha

memastikan keadilan dengan mempertimbangkan kontribusi spesifik dari setiap individu dalam tindak pidana kolektif.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk penyertaan yang dilakukan oleh terdakwa Umar Nd Bin Nurdin Djafar alias Once adalah medepleger. Terdakwa telah memenuhi syarat sebagai medepleger karena secara sengaja dan sadar turut serta berbuat atau mengerjakan suatu kejahatan, yaitu pemalsuan STNK. Perbuatan terdakwa dalam menerima pesanan dan mendistribusikan STNK palsu menunjukkan adanya kerjasama yang erat dengan pelaku lainnya dalam mewujudkan tindak pidana tersebut. Dalam banyak sistem hukum, termasuk di Indonesia, penyertaan diatur dalam undang-undang pidana, yang menetapkan bahwa individu yang berkontribusi pada tindak pidana dapat dikenakan sanksi yang sama dengan pelaku utama. Berdasarkan sistem ini tiap-tiap peserta penyertaan mempertanggungjawabkan sebagaimana perbuatan masing-masing. Adapun terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asdillah, Marwan Mas, and Siti Zubaidah. 2021. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Pada Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Tana Toraja." *Clavia : Journal Of Law* 19 (3).
- Agus Setyowati. 2018. "Pembantuan Dan Penyertaan (Deelneming)." *MediaLuris* 1 (2).
- Chant S.R. Ponglabba. 2017. "Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP." *LexCrimen* 6 (6).
- Cahya Andika, Marcelina Inacio, and Wahyu Setyo Nugroho. 2022. "Penegakan Hukum Terhadap Manipulasi Data Kependudukan Di kabupaten Malaka." *Jurnal Lawnesia* 1 (2).
- Dian Pratiwi Ahmad, Marnan A. T. Mokorimban, and Ronny Sepang. 2022. "Kajian Hukum Tentang Pemalsuan Surat Dalam Hukum Positif Di Indonesia."
- H.A.K. Moch Anwar. 2020. *Hukum Dagang Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Jan Remmelink. 2003. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Jufri Natsir, Ruslan Renggong, and Baso Madiung. 2020. "Penerapan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanah Rinci Di Wilayah Hukum Polres Maros." *Indonesian Journal of Legality of Law* 2 (2).
- P.A.F Lamintang. 2009. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Membayarkan Kepercayaan Umum Terhadap Surat Alat Bukti Dan Peradilan*. Jakarta: SinarGrafika.
- Ryan H. F. Kontu, Sherwin R. U. A. Sompie, and Alicia A. E. Sinsuw. 2015. "Perancangan Sistem Membaca Surat Tanda Nomor Kendaraan Dengan Teknologi NFC." *E-Jurnal Teknik Electro-FT* 4 (3).
- Topo Santoso. 2022. *Hukum Pidana: Pemalsuan Dan Perkembangannya*. Jakarta: Kencana.
- Teguh Prasetyo. 2022. *Hukum Pidana: Tinjauan Filosofis, Teoritis Dan Praktis*. Jakarta: Rajawali Pers.